



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 479 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN JABATAN KRITIKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 serta dalam rangka pemenuhan infrastruktur manajemen talenta Aparatur Sipil Negara dan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang baik dalam hal perencanaan dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan arah prioritas pembangunan, diperlukan penetapan jabatan kritical di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Jabatan Kritical di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN JABATAN KRITIKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU** : Menetapkan jabatan kritikal di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 479 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN JABATAN KRITIKAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR JABATAN KRITIKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO.	STRATEGI	JABATAN KRITIKAL
1.	Peningkatan akses, mutu pelayanan kesehatan bagi semua, dan layanan kesehatan gizi serta mental masyarakat	Jabatan Administrator - Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Jabatan Fungsional - JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
2.	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir dan abrasi	Jabatan Administrator - Kepala Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Jabatan Fungsional - JF Teknik Pengairan
3.	Pengembangan sistem dan jaringan angkutan umum yang terintegrasi	Jabatan Administrator - Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
4.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan	Jabatan Administrator - Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan - Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan - Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Jabatan Fungsional - JF Pengawas Lingkungan Hidup - JF Penyuluh Lingkungan Hidup - JF Teknik Penyehatan Lingkungan

NO.	STRATEGI	JABATAN KRITIKAL
5.	Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarananya	Jabatan Administrator - Kepala Bidang Permukiman - Kepala Unit Pengelola Dana Perumahan Jabatan Fungsional - JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
6.	Peningkatan kualitas dan kesesuaian pemanfaatan ruang dan konektivitas wilayah untuk penguatan ekonomi dan investasi	Jabatan Administrator - Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota Jabatan Fungsional - JF Penata Ruang
7.	Peningkatan akses teknologi dan informasi administrasi pemerintahan serta pelayanan publik secara daring yang terintegrasi	Jabatan Administrator - Kepala Bidang Pusat Data - Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen Jabatan Fungsional - JF Analis Data Ilmiah - JF Analis Pemanfaatan IPTEK - JF Manggala Informatika
8.	Penerapan kebijakan, penyelenggaraan promosi penanaman modal untuk penguatan <i>green investment</i> serta pembangunan dan optimalisasi <i>Jakarta Investment Center (JIC)</i>	Jabatan Administrator - Kepala Unit Pengelola <i>Jakarta Investment Centre</i> Jabatan Fungsional - JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah - JF Analis Kebijakan
9.	Peningkatan pertumbuhan wirausaha yang berkualitas dan berkelanjutan	Jabatan Administrator - Kepala Bidang Perindustrian - Kepala Bidang Perdagangan Jabatan Fungsional - JF Analis Perdagangan - JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan - JF Pembina Industri

NO.	STRATEGI	JABATAN KRITIKAL
10.	Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam maupun non alam melalui kolaborasi seluruh <i>stakeholder</i>	Jabatan Administrator - Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jabatan Fungsional - JF Analis Kebencanaan - JF Penata Penanggulangan Bencana
11.	Pengembangan ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui peningkatan ketahanan pangan, terpenuhinya ketersediaan pangan baik kuantitas dan kualitas dan keterjangkauan pangan	Jabatan Administrator - Kepala Bidang Ketahanan Pangan Jabatan Fungsional - JF Analis Ketahanan Pangan
12.	Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan pariwisata berbasis teknologi digital yang adaptif di era tatanan hidup baru	Jabatan Administrator - Kepala Bidang Industri Pariwisata Jabatan Fungsional - JF Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif - JF Pamong Budaya



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN